



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA MASJID AGUNG
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberi kepastian penyebutan nama Masjid Agung yang terletak di Kabupaten Lebong, maka perlu ditetapkan nama masjid Agung tersebut agar mudah di fahami oleh masyarakat luas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Sejarah penyebaran Agama Islam di Kabupaten Lebong, Sultan Abdullah adalah nama dari salah seorang Raja Jang Tiang Pat, yang berkedudukan di Tubei. Sultan Abdullah merupakan salah satu anak dari Rajo Mawang yang sekarang kita kenal dengan nama Karang Niyo;
 2. Jasa Pendiri tanah Jang yang membawa risalah Islam;
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967) Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA MASJID AGUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG**

KESATU : Masjid Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong di beri nama **Masjid Agung Sultan Abdullah;**

KEDUA : Segala Biaya Yang Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong dan Sumbangan Pihak Lain yang tidak Mengikat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 6 Maret 2017

[Handwritten Signature]
BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

Di Undangkan di Tubei
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

[Handwritten Signature]
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 19

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Lebong
3. Kepala BKD Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi/Lembaga Sekabupaten Lebong

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM